



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 127 - 2024

TENTANG  
TATA HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Wali kota Solok Nomor 188.45-179 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu di ubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali kota Solok tentang Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dilingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.


KEDUA : Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditujukan untuk penataan hubungan kerja serta mekanisme pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.



KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali kota ini, maka Keputusan Wali kota Nomor 188.45-179 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 13 Februari 2024

  
WALI KOTA SOLOK  
/ZUL ELFIAN UMAR




## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 127 -2024

TENTANG : TATA HUBUNGAN KERJA DAN  
KOORDINASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

NO	OPD	URUSAN	ASISTEN	
			ADMINISTRASI	URUSAN
1	Sekretariat DPRD	1. Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
2	Inspektorat Daerah	1. Unsur Pengawas	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
3	Dinas Pendidikan	1. Urusan Pendidikan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
4	Dinas Kesehatan	1. Urusan Kesehatan;	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Khusus Bidang Penataan Ruang);	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
		2. Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Khusus Bidang Pekerjaan Umum);	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Sub Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
7	Dinas Pemadam Kebakaran	1. Sub Urusan Kebakaran	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
8	Dinas Sosial	1. Urusan Sosial	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)





9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Urusan Komunikasi dan Informatika 2. Urusan Persandian 3. Urusan Statistik	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Urusan Pemuda dan olah Raga	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Sub Urusan Bencana	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
16	Bagian Pemerintahan		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	
17	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	
18	Bagian Hukum		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	
19	Kecamatan		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	
20	Badan Penelitian dan Pengembangan	1. Unsur Penunjang Bidang Penelitian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)






21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Urusan Perumahan dan Kawasan Perumahan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
22	Dinas Pangan	1. Urusan Pangan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
23	Dinas Perhubungan	1. Urusan Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
24	Dinas Lingkungan Hidup	1. Urusan Lingkungan Hidup	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
25	Dinas Pariwisata	1. Urusan pariwisata	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
26	Dinas Pertanian	1. Urusan Pertanian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
27	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Urusan Perdagangan 2. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Unsur Penunjang Bidang Perencanaan	(Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	
30	Bagian Administrasi Pembangunan		Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	





31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Urusan Pelayanan Perizinan	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
		2. Urusan Penanaman Modal	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
		3. Urusan Tenaga Kerja		
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Urusan Perpustakaan	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)
		2. Urusan Kearsipan		
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)
35	Badan Keuangan Daerah	1. Unsur Penunjang Bidang Keuangan	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)
36	Bagian Umum		Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	
37	Bagian Organisasi		Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	
38	Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan		Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	

WALI KOTA SOLOK,  
  
 ZUL ELFIAN UMAR

